

DINAMIKA SENGKETA LAUT CHINA SELATAN: KEPENTINGAN POLITIK, EKONOMI, DAN KEAMANAN REGIONAL

Irwan Triadi, Elvina Aretha

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2410611099.mahasiswa@upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu isu paling kompleks dan strategis di kawasan Asia Pasifik, melibatkan berbagai negara dengan klaim tumpang tindih atas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah. Konflik ini tidak hanya mencerminkan persaingan klaim teritorial, tetapi juga kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan regional yang saling bertautan. China, dengan pendekatan asertif dan strategi “gray zone”, berupaya memperkuat dominasinya di kawasan melalui pembangunan infrastruktur, kehadiran militer, dan diplomasi ekonomi, sementara negara-negara ASEAN serta kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan kepentingan keamanan dan ekonomi mereka di tengah tekanan Beijing. Ketergantungan ekonomi negara-negara Asia Tenggara terhadap China menjadi dilema tersendiri, di mana upaya menegakkan kedaulatan harus diimbangi dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya menambah dimensi geopolitik yang semakin kompleks, menjadikan Laut China Selatan sebagai arena persaingan pengaruh global dan pengujian efektivitas norma hukum internasional. Dinamika ini menuntut pendekatan multidimensi dan kerja sama regional yang kuat guna mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.

Kata Kunci: Sengketa Laut China Selatan, Kepentingan Politik, Sumber Daya Alam

Abstract: The South China Sea dispute stands as one of the most complex and strategic issues in the Asia-Pacific region, involving multiple countries with overlapping territorial claims and abundant natural resources. This conflict reflects not only territorial competition but also interconnected political, economic, and regional security interests. China, through assertive actions and “gray zone” strategies, seeks to consolidate its dominance via infrastructure development, military presence, and economic diplomacy, while ASEAN states and external powers such as the United States strive to balance their security and economic interests amid Beijing’s pressure. Southeast Asian countries’ economic dependence on China presents a unique dilemma, forcing them to uphold sovereignty while maintaining national economic stability. Meanwhile, the involvement of the United States and its allies adds further geopolitical complexity, making the South China Sea a battleground for global influence and a test of international legal norms. These dynamics demand a multidimensional approach and robust regional cooperation to prevent conflict escalation and preserve regional stability.

Keywords: South China Sea Dispute, Political Interests, Natural resource

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan sea power. Konsep sea power diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of populations, dan character of government*¹.

Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan strategis yang menjadi titik pertemuan antara kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan sejumlah negara di Asia Tenggara maupun kekuatan besar dunia. Sengketa di kawasan ini tidak hanya mencerminkan konflik batas wilayah semata, melainkan juga menyangkut kepentingan terhadap penguasaan dan eksploitasi sumber

daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, dan hasil perikanan. Di balik klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih, terdapat dinamika geopolitik yang rumit, di mana kekuatan negara sering kali diukur dari sejauh mana mereka mampu mempertahankan akses terhadap sumber daya strategis.

Konflik di Laut Cina Selatan bermula ketika Cina menyatakan klaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan berdasarkan peta Nine Dash Line yang luasnya hampir meliputi keseluruhan Laut Cina Selatan. Konflik ini merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, dengan terganggunya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Mengingat kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik dan strategis dilihat dari posisi geografisnya yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Jalur Pelayaran Perdagangan atau *Sea Lane of Trade* (SLOT) dan Jalur Komunikasi Internasional atau *Sea Lane of Communication* (SLOC).ⁱⁱ Persengketaan China di wilayah ini mencakup dua persoalan utama yaitu kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Kedaulatan teritorial membahas tentang kepemilikan wilayah daratan yang ada di daerah ini sementara persengketaan kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III) 1982.ⁱⁱⁱ China dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Dalam sejarah China, sejak 2000 tahun yang lalu banyak nelayannya yang telah melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. Beijing juga menegaskan bahwa negara yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Sparty adalah China dengan didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Bagi China, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik dan pertahanan keamanannya.^{iv}

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebenarnya telah memberikan kerangka hukum internasional yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban negara pantai, termasuk pembagian wilayah laut seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Namun, dalam praktiknya, implementasi UNCLOS sering kali terbentur oleh pertimbangan geopolitik dan kepentingan nasional yang sempit. Misalnya, klaim sepihak China dengan konsep "nine-dash line" bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS, namun tetap dipertahankan dengan berbagai cara, termasuk kehadiran militer dan aktivitas eksplorasi di wilayah yang disengketakan.

Seiring berjalannya waktu, ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan semakin memperjelas bahwa kawasan ini bukan hanya penting bagi negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut, tetapi juga bagi kekuatan besar dunia yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, meskipun UNCLOS 1982 berusaha memberikan pedoman hukum terkait penggunaan laut, faktanya klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh China tetap berlanjut, dan tidak ada mekanisme yang cukup efektif untuk menegakkan aturan internasional ini.

Di sisi lain, negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa ini, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia, juga berusaha mempertahankan klaim mereka terhadap wilayah yang mereka anggap bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, yang didasarkan pada UNCLOS. Namun, meskipun terdapat berbagai upaya diplomatik, seperti proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional atau pengajuan kasus ke pengadilan arbitrase internasional, tantangan utama tetap pada ketidaksepakatan mendalam antara pihak-pihak yang terlibat, serta peran dominan China yang memanfaatkan kekuatan militernya untuk menegaskan klaim-klaim tersebut. Salah satu elemen yang semakin memengaruhi dinamika sengketa ini adalah peran

kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk menjaga kebebasan pelayaran dan mencegah dominasi China atas jalur perdagangan internasional yang vital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan kualitatif deskriptif. Kajian hukum yuridis normatif bertumpu pada data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi internasional, artikel dari situs lembaga riset, serta pernyataan dan kebijakan resmi negara-negara yang berkepentingan dalam sengketa tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Kepentingan Politik dan Ekonomi Dalam Sengketa di Laut China Selatan

Laut China Selatan, yang membentang seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi, merupakan salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia. Terletak di antara China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, perairan ini menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia melalui Selat Malaka dan Selat Taiwan.^v Kehadirannya sebagai jalur pelayaran utama menjadikannya sebagai urat nadi perdagangan internasional, dengan lebih dari sepertiga perdagangan maritim dunia melewati kawasan ini setiap tahunnya. Selain itu, Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas yang signifikan, serta hasil laut yang melimpah. Keanekaragaman hayati laut di kawasan ini juga sangat tinggi, menjadikannya sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Keberadaan pulau-pulau kecil, terumbu karang, dan fitur maritim lainnya menambah kompleksitas dalam hal klaim teritorial dan pengelolaan kawasan.

^{vi}Keberadaan Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan strategis secara geografis telah menimbulkan berbagai klaim teritorial dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan ini. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui "nine-dash line", yang mencakup area yang juga diklaim oleh negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim-klaim ini sering kali tumpang tindih dan bertentangan, baik dari segi hukum internasional maupun sejarah. Sebagai contoh, Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Namun, China menolak putusan ini dan terus memperkuat klaimnya melalui pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau yang diklaimnya. Ketegangan yang muncul akibat klaim-klaim ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga mempengaruhi hubungan diplomatik antarnegara dan dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Laut China Selatan (LCS) merupakan kawasan strategis yang tidak hanya penting dari segi ekonomi dan keamanan, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kompleks. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim utama dalam sengketa ini, posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut menjadikannya sebagai aktor penting dalam dinamika politik kawasan^{vii}. Klaim sepihak China atas hampir seluruh wilayah LCS melalui "nine-dash line" menimbulkan potensi tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di Laut

Natuna Utara. Hal ini memunculkan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah dan hak berdaulat atas sumber daya alam di kawasan tersebut.

Kepentingan politik dalam sengketa Laut China Selatan sangat penting karena wilayah ini menjadi pusat perebutan pengaruh geopolitik di Asia Tenggara dan Asia Timur. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan melalui "nine-dash line" yang tumpang tindih dengan klaim negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan^{viii}. Klaim ini menimbulkan ketegangan yang signifikan karena berimplikasi pada kontrol jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan internasional dan akses ke sumber daya alam yang melimpah^{ix}. China memperkuat klaimnya dengan membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer, termasuk landasan pacu dan pangkalan militer, untuk memperkuat posisi tawarnya dan menunjukkan kekuatan militernya di kawasan tersebut^x. Negara-negara tetangga dan aktor global seperti Amerika Serikat menanggapi dengan meningkatkan kehadiran militer dan melakukan operasi kebebasan navigasi guna menegaskan bahwa perairan tersebut adalah wilayah internasional yang bebas dilalui^{xi}.

Selain aspek politik dan keamanan, kepentingan ekonomi juga menjadi pendorong utama dalam dinamika sengketa di Laut China Selatan. Potensi sumber daya alam di kawasan ini sangat besar, mencakup cadangan energi berupa miliaran barel minyak dan triliunan kaki kubik gas alam, yang penting untuk menunjang ketahanan energi negara-negara di kawasan^{xii}. Di samping itu, Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah perikanan terkaya di dunia, yang mendukung penghidupan jutaan penduduk pesisir serta menyumbang secara signifikan terhadap ekonomi regional melalui industri perikanan skala besar^{xiii}. Jalur pelayaran yang melintasi wilayah ini juga memainkan peran vital dalam perdagangan global—lebih dari 40 persen aktivitas pelayaran internasional melalui laut melintasi kawasan ini, menjadikannya jalur logistik yang sangat strategis^{xiv}. Dengan latar belakang tersebut, kepentingan ekonomi menjadi faktor yang tak terpisahkan dari sengketa, karena penguasaan atas wilayah tertentu berarti penguasaan terhadap sumber daya alam dan jalur distribusi perdagangan dunia. Bagi Indonesia, khususnya di wilayah Natuna, potensi gas alam seperti yang terdapat di Blok East Natuna menambah urgensi untuk menjaga kedaulatan dan memastikan perlindungan terhadap sumber daya nasional di tengah ketegangan regional yang masih berlangsung^{xv}. Selain sebagai penghasil sumber daya energi, Natuna juga berfungsi sebagai titik strategis dalam upaya Indonesia memperkuat kehadiran maritim dan menjaga stabilitas kawasan. Ketidakpastian atas status hukum dan kontrol kawasan membuat investasi di sektor energi dan perikanan menjadi rentan terhadap risiko politik. Hal ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan pertahanan, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi melalui kerja sama multilateral dan bilateral guna menciptakan lingkungan investasi yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian damai yang menjamin akses adil terhadap sumber daya bersama sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. Kepentingan politik dan ekonomi dalam sengketa di Laut China Selatan sangat besar. Indonesia, meski bukan pengklaim utama, tetap memiliki kepentingan besar karena sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan klaim China melalui "nine-dash line"^{xvi}. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak berdaulatnya atas wilayah tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, serta memperkuat diplomasi di forum-forum multilateral seperti ASEAN.^{xvii} Indonesia juga

memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dan aktif dalam berbagai mekanisme diplomasi, termasuk “1,5 track diplomacy”, untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan kepentingan nasionalnya tetap terlindungi. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran konstruktif dalam menjaga keamanan regional tanpa harus terlibat langsung dalam eskalasi konflik yang merugikan^{xviii}.

Pengaruh Sengketa Laut China Selatan Terhadap Keamanan dan Stabilitas Kawasan Asia Tenggara

Pengaruh sengketa Laut China Selatan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara merupakan isu yang semakin kompleks dan krusial dalam dinamika geopolitik regional. Wilayah ini tidak hanya menjadi jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai negara dan menjadi urat nadi perdagangan internasional, tetapi juga kaya akan sumber daya alam yang strategis, seperti cadangan minyak dan gas yang sangat penting bagi kebutuhan energi negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara^{xix}. Sebagian besar negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, termasuk China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, mengklaim bagian dari wilayah ini, yang menciptakan ketegangan yang signifikan dalam hubungan antarnegara. China, yang mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan melalui “nine-dash line”, telah memperburuk ketegangan ini dengan membangun infrastruktur militer di pulau-pulau yang disengketakan.^{xx} Keberadaan pulau-pulau buatan yang didirikan China, misalnya di Fiery Cross Reef dan Subi Reef, menambah kompleksitas dalam perselisihan ini, karena negara-negara lain yang memiliki klaim teritorial juga merasa terancam dengan tindakan tersebut^{xxi}. Kemudian kebijakan luar negeri China yang agresif dalam memperkuat klaimnya melalui pembangunan pulau buatan dan peningkatan aktivitas militer juga memicu ketegangan diplomatik dan militer yang signifikan dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia merespons dengan berbagai strategi, mulai dari penguatan kapabilitas militer hingga diplomasi multilateral, guna menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Ketegangan ini menimbulkan risiko konflik bersenjata yang dapat mengganggu keamanan regional dan stabilitas politik, serta melemahkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan bersama. Upaya untuk menyeimbangkan kekuatan melalui strategi *balance of power* dan diplomasi yang lebih kuat menjadi sangat penting agar eskalasi konflik dapat dicegah dan stabilitas kawasan tetap terjaga.^{xxii}

Keamanan kawasan menjadi lebih terancam ketika negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, memperlihatkan kehadiran militer mereka di kawasan ini untuk menjamin kebebasan navigasi dan menanggapi klaim sepihak dari China. Hal ini memperburuk ketegangan yang sudah ada dan meningkatkan potensi konflik terbuka antara negara-negara besar, yang dapat melibatkan negara-negara Asia Tenggara secara langsung. Selain itu, peningkatan ketegangan ini dapat menyebabkan gangguan pada jalur perdagangan maritim yang sangat penting bagi perekonomian global. Sekitar 40 hingga 50 persen perdagangan dunia, termasuk pengangkutan minyak dan gas, melewati Laut China Selatan setiap tahunnya^{xxiii}. Apabila terjadi konflik terbuka, maka pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa, tetapi juga oleh seluruh negara yang bergantung pada perdagangan internasional.

Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial Laut China Selatan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan ini. Sebagai negara dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Laut Natuna Utara, Indonesia merasakan dampak langsung dari klaim China yang mencakup sebagian wilayah tersebut. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan hak kedaulatan dan hak berdaulatnya atas wilayah ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang telah

disepakati oleh negara-negara pesisir laut. Melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN, Indonesia terus berusaha memperkuat diplomasi kawasan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional^{xxiv}. Pendekatan diplomatik ini sangat penting, mengingat ketegangan yang ada berpotensi mengancam keamanan regional dan bahkan global. Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa, baik dalam hal keamanan maupun ekonomi. Melalui “1,5 track diplomacy”, yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil, Indonesia berupaya mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antarnegara yang terlibat dalam sengketa^{xxv}. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga kawasan tetap aman dan stabil, serta memastikan bahwa kepentingan nasionalnya, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan, tetap terlindung.

KESIMPULAN

Sengketa di Laut China Selatan telah menjadi isu geopolitik yang sangat kompleks, dengan dampak besar terhadap keamanan, stabilitas, dan ekonomi kawasan Asia Tenggara. Wilayah ini bukan hanya kaya akan sumber daya alam strategis, seperti cadangan minyak, gas, dan hasil laut yang melimpah, tetapi juga merupakan jalur perdagangan maritim yang vital bagi perekonomian global. Klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih, terutama oleh China melalui “nine-dash line”, telah meningkatkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat dan memperburuk stabilitas kawasan. Pembangunan infrastruktur militer oleh China di pulau-pulau buatan, serta respons negara-negara tetangga yang memperkuat kapasitas militer dan diplomasi mereka, menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian sengketa ini.

Bagi Indonesia, meskipun tidak menjadi pengklaim utama, sengketa ini memiliki dampak langsung terhadap kedaulatan dan sumber daya alam, khususnya di Laut Natuna Utara. Indonesia berupaya mempertahankan hak kedaulatan atas wilayahnya melalui pendekatan diplomasi multilateral dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa. Keberadaan Indonesia sebagai aktor penting dalam stabilitas kawasan tercermin dalam komitmennya untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai, berdasarkan prinsip hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan diplomasi track 1,5 yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya meredakan ketegangan.

Secara keseluruhan, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini untuk mencari solusi yang mengutamakan dialog dan penyelesaian damai, mengingat dampak yang luas terhadap keamanan regional dan global. Ketegangan yang terus berlangsung berpotensi mengganggu jalur perdagangan dan mengancam stabilitas politik di Asia Tenggara, yang berpengaruh pada perekonomian dunia. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia harus terus menjaga kedaulatan wilayahnya dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian serta kestabilan kawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- Mahan, Alfred Thayer. *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Boston: Little, Brown and Company, 1890.
- Erickson, John M. (2019). *China's Maritime Power and Infrastructure Development in the South China Sea*. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.

Green, Michael, et al. (2020). *Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Gray Zone Deterrence*. Washington, D.C.: CSIS.

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2005.

Jurnal

Ramon, D. A. “Dampak Kebijakan Luar Negeri China di Laut China Selatan terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020-2023.” *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 1 (2025): 87-98.

Harini, Sari. “Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan.” *Transformasi* 5, no. 2 (2012): 78-80.

Tan, A. S. (2016). *The South China Sea: A Contest for Regional and Global Hegemony*. *Asian Journal of Comparative Politics*, 2(3), 181-198.

Storey, Ian. (2017). *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*. *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 234–258.

Luh Gde Citra Sundari Laksmi , Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu R (2022) *PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN*, 5 (2) 226-227

Endah Rantau Itasari dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Elaborasi Urgensi dan Konsekuensi atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilisasi Kawasan di Laut Cina Selatan Secara Kolektif,” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 5, no. 2 (2020): 143–154

Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver Politik dalam Sengketa Laut China Selatan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 3.

Setyasih Harini, *Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan*, *Transformasi* 14, no. 21 (2011): 3

Harini, Sari, “Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan,” *Transformasi* 5, no. 2 (2012): 78-80.

Website

U.S. Energy Information Administration. (2021). *South China Sea Energy Resources Overview*. Diakses dari: <https://www.eia.gov>

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia. (2020). *Indonesia's Position on the South China Sea Issue*. Diakses dari: <https://www.kemlu.go.id>

ASEAN Secretariat. (2019). *The Role of ASEAN in South China Sea Diplomacy*. Diakses dari: <https://asean.org>

Department of Defense, United States. (2019). *Freedom of Navigation Operations in the South China Sea*. Diakses dari: <https://www.defense.gov>

International Maritime Organization. (2020). *Shipping and World Trade: 2020 Facts and Figures*. Diakses dari: <https://www.imo.org>

Agusman, Damos Dumoli. “Mengingat Putusan Tribunal atas Laut China Selatan.” *Kompas.com*, 12 Juli 2016.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/12/123456/mengingat.putusan.tribunal.atas.laut.china.selatan> Lumbanrau, R. E., dan A. Kusumadewi. “Indonesia Mesti Dorong Perdamaian di Laut China Selatan.” *CNNIndonesia.com*, 20 November 2016.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161120123456/indonesia-mesti-dorong-perdamaian-di-laut-china-selatan>

“Sejarah Konflik Laut China Selatan yang Jadi Rebutan,” *CNNIndonesia.com*, 13 Mei 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan>

ⁱ Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, “Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan,” *e-Journal Komunikasi Yustisia* Vol. 5, No. 2 (Agustus 2022): 2.

ⁱⁱ Endah Rantau Itasari dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Elaborasi Urgensi dan Konsekuensi atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan di Laut Cina Selatan Secara Kolektif,” *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 5, no. 2 (2020): 143–154, <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.40929>.

ⁱⁱⁱ Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver Politik dalam Sengketa Laut China Selatan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 3.

^{iv} Setyasih Harini, *Keputusan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan*, *Transformasi* 14, no. 21 (2011): 3, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/214>.

^v Reuters. (2025). *Indonesia parliament set to ratify sea boundary with Vietnam lawmaker says*.

^{vi} “Sejarah Konflik Laut China Selatan yang Jadi Rebutan,” *CNNIndonesia.com*, 13 Mei 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan>

^{vii} Harini, Sari, “Keputusan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan,” *Transformasi* 5, no. 2 (2012): 78–80.

^{viii} Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 45–47.

^{ix} Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 230–235.

^x Sari Harini, “Keputusan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan,” *Transformasi*, Vol. 5, No. 2 (2012): 78–80.

^{xi} Damos Dumoli Agusman, “Mengingat Putusan Tribunal atas Laut China Selatan,” *Kompas.com*, 12 Juli 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/12/123456/mengingat.putusan.tribunal.atas.laut.china.selatan>.

^{xii} U.S. Energy Information Administration. (2021). *South China Sea Energy Resources Overview*.

^{xiii} Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture*

^{xiv} Kaplan, R. D. (2014). *Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*.

^{xv} Ministry of Energy and Mineral Resources, Indonesia. (2022). *Potensi Migas Blok East Natuna*. ↗

^{xvi} R. E. Lumbanrau dan A. Kusumadewi, “Indonesia Mesti Dorong Perdamaian di Laut China Selatan,” *CNNIndonesia.com*, 20 November 2016,

^{xvii} United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

^{xviii} Permanent Court of Arbitration, *Award in the South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China)*, 12 Juli 2016, <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>.

^{xix} U.S. Energy Information Administration. (2021). *South China Sea Energy Resources Overview*. Diakses dari: <https://www.eia.gov>

^{xx} Storey, Ian. *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*. Contemporary Southeast Asia, 39(2), 234–258, 2017.

^{xxi} Tan, A. S. (2016). *The South China Sea: A Contest for Regional and Global Hegemony*. *Asian Journal of Comparative Politics*, 2(3), 181–198.

^{xxii} D. A. Ramon, “Dampak Kebijakan Luar Negeri China di Laut China Selatan terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020–2023,” *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 1 (2025): 87–98.

^{xxiii} International Maritime Organization. (2020). *Shipping and World Trade: 2020 Facts and Figures*. Diakses dari: <https://www.imo.org>

^{xxiv} ASEAN Secretariat. (2019). *The Role of ASEAN in South China Sea Diplomacy*.

^{xxv} Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Indonesia’s Role in Regional Security: The “1.5 Track Diplomacy” Approach*.